

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi, maka dalam banyak hal mengakibatkan peningkatan intensitas kerja operasional dan tempo kerja para pekerja. Hal-hal tersebut mengakibatkan pengerahan tenaga secara intensif dari para pekerja. Kelelahan, kurang perhatian, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat sebab terjadinya kecelakaan. Perkembangan yang terjadi pada negara Indonesia sekarang ini terutama dalam hal industrialisasi akan menjadi permasalahan-permasalahan dalam ketenagakerjaan dan berdampak pada masa depan industri Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sangat penting untuk diatasi secara bertahap oleh pemerintah, pemberi kerja dan pekerja sendiri, dalam mengatasi permasalahan tersebut akan mempengaruhi peningkatan produktivitas industri sehingga mempengaruhi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dapat dilihat melalui kemajuan industrialisasi berupa proyek-proyek pekerjaan konstruksi bangunan dalam suatu negara. Pembangunan nasional semakin lama semakin meningkat dan pelaksanaannya berusaha untuk menghindari apa yang disebut dengan economic cost, tetapi dalam usaha kearah tersebut sebaliknya akan menimbulkan yang disebut dengan social cost dan lebih

besar dari economic cost yang dikeluarkan. Demikian perlu ada kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan industrialisasi yang dapat digunakan dalam proyek-proyek pembangunan nasional, kebijakan berupa perlindungan terhadap tenaga kerja<sup>1</sup>. Perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut berupa keselamatan dan kesehatan kerja dan bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual. Pembangunan Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta bersamaan diwujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Diwujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, baik materil maupun spiritual dapat melalui peranan pemerintah, pemberi kerja dan pekerja. Peran pemerintah dapat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berupa perlindungan terhadap tenaga kerja yaitu berupa Undang-Undang dan kebijakan lainnya tentang ketenagakerjaan, bagi pemberi kerja sendiri diwujudkan dengan ditaatinya setiap ketentuan yang dikeluarkan pemerintah sehingga hak dan kewajiban antara pekerja dan

---

<sup>1</sup>Yayasan Kesehatan Keluarga dan Pekerja Indonesia, 2000, *Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*; Jakarta, hml.201.

pemberi kerja berjalan seimbang. Peran pekerja sangat penting dalam berjalannya suatu kegiatan usaha dan faktor utama yang diperlukan pemerintah dan pemberi kerja baik dalam menjalankan ketentuan yang dikeluarkan dan proses kegiatan usaha, pekerja sendiri menjadi lebih sejahtera dengan seimbangnya antara peraturan yang dibuat sehingga terpenuhi setiap hak-hak dan kebutuhan mendasar pekerja.

Perkembangan selanjutnya dari kemajuan industriliasasi yang berdampak pada pembangunan nasional yaitu masalah-masalah ketenagakerjaan terutama terkait kesejahteraan tenaga kerja termasuk didalamnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dilaksanakan dengan cara mencegah dan mengurangi angka kecelakaan dalam suatu kegiatan usaha terutama kegiatan yang memiliki resiko cukup tinggi, upaya perlindungan itu diwujudkan melalui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di suatu perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu program yang dibuat untuk pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam sebuah lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan: *Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan*

---

<sup>2</sup> <http://www.Indonusa.ac.id>., *Tulisan Pentingnya K3 dalam perusahaan, Universitas Indonesia Esa Unggul*, diakses 14 maret 2015.

yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 28 D ayat (2) menyatakan: *Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.* Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam hal menyediakan sarana dan prasarana agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan<sup>3</sup> dan hal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan itu bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi terkandung juga nilai kemanusiaan. Pada peraturan perundang-undangan telah diatur pula mengenai ketenagakerjaan yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) menyatakan: *setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama*, Pasal 87 ayat (1) menyatakan *setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan* dan Pasal 35 ayat (1) menyatakan *dalam memberi kerja pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik*, Disamping Undang-Undang ketenagakerjaan tersebut terdapat pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur Tentang Keselamatan Kerja terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan kerja diatur dalam pasal 164

---

<sup>3</sup> Adrian Sutendi, S.H., M.H., 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 10

ayat (1) menyatakan: *Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.*

Disadarinya arti penting pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula perlu diusahakannya ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan tetap terjamin<sup>4</sup>. Di Indonesia masalah keselamatan dan kesehatan kerja dikenal sebagai K3. Mengingat pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan permasalahan yang timbul akibat diabaikan persoalan-persoalan keselamatan dan keselamatan kerja tersebut terutama dalam hal perusahaan jasa konstruksi bangunan yang memiliki resiko yang besar dan mempengaruhi pembangunan nasional.

PT. Adhi Persada Gedung merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi bangunan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta. Dalam menjalankan kegiatan usahan PT.Adhi Persada Gudang memiliki perkerja yang dibagi menjadi dua yaitu pekerja lapangan yang bertugas melaksanakan kegiatan konstruksi pembangunan dan pekerja diluar lapangan yang mengurus segala kegiatan administrasi dan operasional perusahaan, PT.Adhi Persada Gedung cukup banyak

---

<sup>4</sup> H.Zainal Asikin,S.H.,SU, 2004, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

menyerap tenaga kerja baik dari luar kota Yogyakarta maupun dari dalam kota Yogyakarta. Berdasarkan jenis kegiatan usaha yang di laksanakan berupa kegiatan konstruksi pembangunan dan memiliki resiko yang cukup besar terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, maka berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut penulis ingin menjelaskan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas,maka permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan, sehingga dengan tersediannya pengetahuan yang memadai dapat menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan K3 yang belum diperoleh secara

terperinci dalam buku perkuliahan terutama dalam hukum perburuhan.

2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum Indonesia pada khususnya mengenai pelaksanaan K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung dan diharapkan agar pihak yang terkait baik pemerintah, pemberi kerja dan masyarakat menyadari pentingnya pemenuhan syarat K3 dalam suatu kegiatan usaha yang memiliki resiko bahaya yang tinggi serta pentingnya pemenuhan hak para pekerja.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “ Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan di PT.Adhi Persada Gedung.” Merupakan karya asli. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu :

1. Amboro Setio Guritno, 070509550, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011, judul “Pelaksanaan Program K3 dalam Menunjang Mutu Produktifitas Tenaga Kerja (Studi kasus pada PT.Adi Satria Abadi). Adapun rumusan masalah dari judul ini adalah;

Bagaimanakah pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja pada PT.Adi Satria Abadi.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja pada PT.Adi Satria Abadi sudah dilakukan dengan cara pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan kerja.Pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas guna penunjang keselamatan dan kesehatan kerja seperti alat pelindung diri,pembina keselamatan dan kesehatan kerja,jaminan dari perusahaan terhadap tenaga kerja,Pencegahan tersebut sudah dilakukan akan tetapi dalam kenyataannya masih sering ditemuianya pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri secara optimal,kurang berkualitasnya alat perlengkapan penunjang keselamatan dan kesehatan kerja serta kurang terdokumentasinya pelaksanaan program K3 yang dijalankan PT.Adi Satria Abadi.

2. Lie,Mutiara Indrayanti, 100510259, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, Judul “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja Wanita di PT.Golden Manyaran Semarang”.Adapun rumusan masalah dari judul ini adalah; Bagaimanakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT.Golden Manyara Semarang.

Hasil daari penelitian ini adalah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT.Golden Manyaran



semarang telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih ada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang maksimal seperti, pelatihan bagi para pekerja yang hanya diberikan di awal saja, tidak adanya dokter jaga dan transportasi siaga disekitar gedung produksi bila terjadi kecelakaan kerja, serta tidak diberikannya *air conditioner* (AC) pada setiap bagian ruang produksi.

3. Rosa Delima Novita A, 110510532, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015, judul “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Wartawan Televisi “(Studi kasus terhadap kantor bito TV One Yogyakarta), Adapun rumusan masalah dari judul ini adalah ; Bagaimanakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi wartawan televisi (studi kasus terhadap kantor biro Tv One Yogyakarta).

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan kontribusi televisi (studi kasus terhadap kantor biro TV One Yogyakarta) belum berjalan cukup baik dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti halnya : masih ada penyimpangan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, upah wartawan kontrak di bawah standart minimal upah, pelatihan kerja hanya dilakukan di awal saja, tidak ada pengecekan kesehatan secara khusus atau secara berkala, belum ada pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja, keracunan, infeksi, maupun penularan, belum ada pemeliharaan dan

meningkatkan kesehatan kerja, belum memberantas kelelahan pekerja seperti jam kerja yang masih melebihi batas yang seharusnya ditentukan oleh Undang-Undang dan belum adanya pemberian jaminan kesehatan secara menyeluruh terhadap wartawan kontrak.

Perbedaan antara penulisan penelitian yang dilakukan oleh Amboro Setio Guritno, Lie Mutiara Indrayanti dan Rosa Delina Novita A, dapat dilihat dari objek penelitian yang dilakukan seperti Amboro Setio Guritno membahas tentang pelaksanaannya K3 terhadap mutu produktivitas tenaga kerja dan objek yang dikaji berada di PT.Adi Satria Abadi yang berlokasi di kawasan industri Dusun Banyak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul Yogyakarta. Lie Mutiara Indrayanti membahas Pelaksanaan K3 bagi pekerja wanita di PT.Golden Manyaran yang berlokasi di Kota Semarang. Rosa Delima Novita A. Membahas K3 bagi wartawan televisi dengan studi kasus di kantor TV One berlokasi di kota Yogyakarta.

Kesamaan antara penulisan penelitian yang dilakukan dengan penulis lainnya yaitu sama-sama membahas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di suatu perusahaan atau badan hukum lainnya telah sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan lainnya yaitu memberikan kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan dan referensi dalam penulisan penelitian lainnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja.

## F. Batasan konsep

Berdasarkan judul penulisan yang dibuat maka batasan konsep adalah :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat untuk pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan pencegahan bila terjadi hal-hal demikian.<sup>5</sup>
2. Keselamatan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kata benda yang memiliki arti sebagai suatu perihal keadaan selamat atau menunjukkan pada suatu kondisi maupun situasi dalam keadaan selamat.<sup>6</sup>
3. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang ada kaitannya dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.<sup>7</sup>
4. Kesehatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang memiliki arti sebagai keadaan, kebaikan keadaan yang menunjukkan keadaan badan.<sup>8</sup>
5. Kesehatan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Op. Cit.*, hlm.170

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011, Widya Karya, Semarang, hlm.469

<sup>7</sup> Djoko Triyanto, S.H., 2004, *Hubungan Kerja di perusahaan jasa Konstruksi*, penerbit Mandar maju, Bandung. hlm. 91

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal.464

memungkinkan setiap orang unruk hidup produktif secara sosial ekonomis.

6. Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang artinya adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan atau diperbuat.
7. Pengertian perusahaan Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan pembuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian<sup>9</sup>
8. Pengertian konstruksi menurut Istimawan Diponegoro adalah berupa upaya pembangunan yang tidak hanya ditekankan pada pelaksanaan pembangunan fisiknya saja, tetapi juga mencakup arti sistem pembangunan secara utuh dan lengkap sehingga dapat dioperasikan sesuai dengan tujuan<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*Law in action*) dan fakta sosial dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>9</sup> Djoko Triyanto, S.H, *Op Cit.*, hlm.2

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.4

## b) Sumber data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

### 1) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti dan digunakan sebagai data utama dalam penulisan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Responden ditentukan secara acak dengan menggunakan metode *Random sampling*

### 2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

## 1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X Pasal 27 ayat (2) Tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab X A Pasal 28 D ayat (2) Hak asasi manusia, Bab XIV Pasal 34 ayat (3) Tentang Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, Bab I Pasal 1 angka (1) dan (2) Tentang pengertian tempat kerja, Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Tentang Ruang Lingkup Tempat Kerja, Bab II Pasal 3 ayat (1) Tentang Syarat-syarat Keselamatan Kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Bab VI Pasal 35 Tentang Hak Perlindungan atas Kesejahteraan, Keselamatan, dan Kesehatan Pekerja.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

#### c) Pengumpulan Data

##### a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, literatur, serta website mengenai masalah hukum yang diteliti.

##### b) Wawancara

Data juga diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden). Wawancara dilakukan dengan seorang kepala Bagian Personalia PT. Adhi Persada Gedung serta seorang Pengawas lapangan PT. Adhi Persada Gedung Sleman, DIY. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya, pertanyaan secara terstruktur tentang masalah hukum yang diteliti.

#### d) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan PT.Adhi Persada Gedung pada Proyek pembangunan Transmart Carrefour Maguwoharjo, Sleman, DIY. PT.Adhi Persada Gedung sendiri beralamat di Office 18 TB Simatupang Jakarta selatan Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan, dalam menjalankan kegiatan usahanya PT.Adhi Persada Gedung memiliki pekerja lapangan yang kegiatan utamanya adalah sebagai pembangun gedung bertingkat terutama tempat perbelanjaan serta gedung lainnya.

#### e) Populasi dan Sampel

##### a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah pekerja lapangan PT.Adhi Persada Gedung.

##### b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dilakukan secara random Sampling dalam penelitian ini adalah pekerja lapangan PT.Adhi Persada Gedung yang jumlahnya 15% dari seluruh jumlah pekerja sebanyak 160 orang.



#### f) Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner maupun wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Responden merupakan pekerja lapangan yang secara tetap bekerja di PT.Adhi Persada Gedung yang jumlahnya 24 orang dipilih secara random sampling. Kepala bagian K3 PT.Adhi Persada Gedung, Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta, selain itu narasumber yang diwawancarai secara langsung terkait pelaksanaan K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan yaitu kepala bagian atau seksi pengawasan ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman.

#### g) Metode Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu metode berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik pada satu kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian yang telah dilakukan baik secara kepustakaan dan melalui penelitian lapangan disusun secara sistematis dan saling melengkapi. kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian meliputi tinjauan umum terhadap pengertian K3 serta arti pentingnya pelaksanaan K3 bagi pekerja dan perusahaan yang dalam penulisan ini dalam hal jasa konstruksi bangunan, mengetahui dasar hukum terkait dengan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban perusahaan jasa konstruksi dalam hal pemenuhan K3. Tinjauan umum tentang PT.Adhi Persada Gedung terkait latar belakang berdirinya perusahaan tersebut, serta uraian penting mengenai sistem K3 di PT.Adhi Persada Gedung.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.